



**PENETAPAN**

**Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Rbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

**M DARMAJI**, NIK : 3317120705720007, tempat / tanggal lahir: Rembang / 07-05-1972, jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, status perkawinan: kawin, pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan: WNI, pendidikan: SD, alamat : Desa Terjan, RT.003 /RW.001, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SETYO LANGGENG, S.H., M.H.**, Pekerjaan Advokat, Berkedudukan di Kantor Hukum Setyo Langgeng, SH., MH. & Associates alamat Jl. PB. Sudirman No.24 Rembang Jawa Tengah (59211), berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor:16/SK.Pdt.P/V/2023/SYLA-APEK-PH.Rbg, tanggal 27-05-2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas dalam perkara permohonan ini ;
- Setelah melihat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan Kuasa Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA;**

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Mei 2023 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 29 Mei 2023, didaftarkan dalam Register perkara perdata permohonan di bawah Register Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Rbg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Desa Terjan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, pernah hidup dan bertempat tinggal Ayah PEMOHON yang bernama SUDJAK BIN MATRADJI (Almarhum) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil perkawinan SUDJAK BIN MATRADJI (Ayah PEMOHON) dan SUTARMI (Ibu PEMOHON), telah dikaruniai 7 orang anak, antara lain :
  1. WARSI, 2. SADARI, 3. ASIAH, 4. SUDARTO, 5. AHMAD NURHADI, 6. M DARMAJI (PEMOHON) dan 7. MARDUKI
3. Bahwa Ayah PEMOHON yang bernama SUDJAK BIN MATRADJI tersebut telah meninggal dunia di Rembang tanggal 07-08-1987, Lahir di Rembang tanggal 12-03-1932, sebagaimana : Surat Keterangan Kematian, Nomor : 470/354/IV/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Terjan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang tanggal 23 Maret 2023;
4. Bahwa kematian Ayah PEMOHON SUDJAK BIN MATRADJI tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DINDUKCAPIL) Kabupaten Rembang, karena kealpaan dan kurang-pahaman tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh atau belum mempunyai Akta Kematian;
5. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 44 UURI No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (ADMINDUK) jo Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri tanggal 17 Januari 2018 No. 472.12/932/Dukcapil yang menyebutkan bahwa : Permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama atau lebih dari 10 tahun, harus berdasarkan Penetapan Pengadilan, Jo Pernendagri No 108 Tahun 2019 Pasal 65 menyebutkan bahwa : Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan Pengadilan.
6. Bahwa PEMOHON dan keluarga PEMOHON sangat memerlukan bukti kematian a/n Almarhum SUDJAK BIN MATRADJI (Ayah PEMOHON) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut ;
7. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya permohonan ini;

Berdasarkan alasan diatas, PEMOHON mohon agar Ketua PN Rembang, berkenan memeriksa / mengadili perkara ini, seraya memberikan penetapan sebagai hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan / menyatakan sah bahwa Ayah PEMOHON yang bernama SUDJAK BIN MATRADJI, telah meninggal dunia di Rembang pada tanggal 07-08-1987, Lahir di Rembang pada tanggal 12-03-1932.
3. Memberi ijin / memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan / mendaftarkan kematian Ayah PEMOHON yang bernama SUDJAK BIN MATRADJI kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Rembang, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Rembang oleh PEMOHON, dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang yang berwenang untuk itu, untuk melakukan pencatatan peristiwa penting kematian tersebut, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON;

## SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan dan selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya, kemudian atas pertanyaan Hakim Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan bertetap pada isi dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Permohonannya, maka Pemohon selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis bermaterai cukup yang terperinci sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama M DARMAJI, NIK : 3317120705720007, tertanggal 5 April 2023, untuk selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M DARMAJI, Nomor : 3317`21103020856 untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama M DARMAJI, Nomor : 474.1/0123/2023 , untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SUDJAK BIN MATRADJI, Nomor : 470/354/IV/20233, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Rbg



Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Pemohon mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRFAN MAHMUDI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pekerjaan sehari – hari saksi adalah kadang bertani, berternak.
- Bahwa saksi mengenal Ayah Pemohon bernama SUDJAK BIN MATRADJI.
- Ayah Pemohon sudah meninggal tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1987. Atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan adalah untuk memperoleh Surat Penetapan dari Pengadilan yang nantinya akan digunakan untuk membuat Akta Kematian Almarhum SUDJAK BIN MATRADJI karena selama Almarhum SUDJAK BIN MATRADJI meninggal sampai saat ini belum mempunyai Akta Kematian.
- Bahwa kebiasaan di desa dulu kalau ada orang meninggal ya meninggal dan jarang ada yang minta atau dibuatkan akta kematian dari Desa setempat. Sedangkan sekarang ini karena jika ada orang yang meninggal belum sempat dilaporkan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten di minta untuk membuat surat Akta Kematian. Sedangkan untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri setempat

Atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MASNURI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pekerjaan sehari – hari saksi adalah kadang bertani, berternak.
- Bahwa saksi mengenal Ayah Pemohon bernama SUDJAK BIN MATRADJI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayah Pemohon sudah meninggal tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1987. Atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan adalah untuk memperoleh Surat Penetapan dari Pengadilan yang nantinya akan digunakan untuk membuat Akta Kematian Almarhum SUDJAK BIN MATRADJI karena selama Almarhum SUDJAK BIN MATRADJI meninggal sampai saat ini belum mempunyai Akta Kematian.
- Bahwa kebiasaan di desa dulu kalau ada orang meninggal ya meninggal dan jarang ada yang minta atau dibuatkan akta kematian dari Desa setempat. Sedangkan sekarang ini karena jika ada orang yang meninggal belum sempat dilaporkan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten di minta untuk membuat surat Akta Kematian. Sedangkan untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam pemeriksaan permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat pada Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Rembang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk An nama M DARMAJI, NIK : 3317120705720007, tertanggal 5 April 2023 dan bukti bertanda P-2 berupa foto kopi Kartu Keluarga atas nama M DARMAJI, Nomor : 3317 21103020856, maka diketahui Pemohon tinggal di Desa Terjan, RT.003 /RW.001, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, maka telah jelas bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dihubungkan dengan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dari permohonan Pemohon tersebut adalah bahwa ayah Pemohon yang bernama SUDJAK BIN MATRADJI tersebut telah meninggal dunia di Rembang tanggal 07-08-1987, Lahir di Rembang tanggal 12-03-1932, sebagaimana : Surat Keterangan Kematian, Nomor : 470/354/IV/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Terjan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang tanggal 23 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa di Desa Terjan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, pernah hidup dan bertempat tinggal Ayah PEMOHON yang bernama SUDJAK BIN MATRADJI (Almarhum) ;
- Bahwa dari hasil perkawinan SUDJAK BIN MATRADJI (Ayah PEMOHON) dan SUTARMI (Ibu PEMOHON), telah dikaruniai 7 orang anak, antara lain : 1. WARSI, 2. SADARI, 3. ASIAH, 4. SUDARTO, 5. AHMAD NURHADI, 6. M DARMAJI (PEMOHON) dan 7. MARDUKI
- Bahwa Ayah PEMOHON yang bernama SUDJAK BIN MATRADJI tersebut telah meninggal dunia di Rembang tanggal 07-08-1987, Lahir di Rembang tanggal 12-03-1932, sebagaimana : Surat Keterangan Kematian, Nomor : 470/354/IV/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Terjan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang tanggal 23 Maret 2023;
- Bahwa kematian Ayah PEMOHON SUDJAK BIN MATRADJI tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DINDUKCAPIL) Kabupaten Rembang, karena kealpaan dan kurang-pahaman tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh atau belum mempunyai Akta Kematian;
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 44 UURI No. 24 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (ADMINDUK) jo Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri tanggal 17 Januari 2018 No. 472.12/932/Dukcapil yang menyebutkan bahwa : Permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama atau lebih dari 10 tahun, harus berdasarkan Penetapan Pengadilan, Jo Pernendagri No 108 Tahun 2019 Pasal 65 menyebutkan bahwa : Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan Pengadilan.

- Bahwa PEMOHON dan keluarga PEMOHON sangat memerlukan bukti kematian a/n Almarhum SUDJAK BIN MATRADJI (Ayah PEMOHON) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon poin 2 yang menetapkan bahwa ayah Pemohon yang bernama bernama SUDJAK BIN MATRADJI tersebut telah meninggal dunia di Rembang tanggal 07-08-1987, Lahir di Rembang tanggal 12-03-1932;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa foto kopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/354/IV/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Terjan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang tanggal 23 Maret 2023 ayah Pemohon yang bernama SUDJAK BIN MATRADJI tersebut telah meninggal dunia di Rembang tanggal 07-08-1987, Lahir di Rembang tanggal 12-03-1932 dan dikuatkan oleh keterangan para saksi, dengan demikian Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon poin 2 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kematian Ibu Pemohon tersebut, saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan menerangkan bahwa oleh karena kelalaian Pemohon tentang kematian ibu kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum SUDJAK BIN MATRADJI tersebut telah meninggal dunia di Rembang tanggal 07-08-1987, Lahir di Rembang tanggal 12-03-1932 belum dibuatkan Akta Kematian serta Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDJAK BIN MATRADJI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti – bukti dan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon saling bersesuaian dan tidak ada pelanggaran terhadap peraturan yang telah ada, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai ayah Pemohon yang bernama SUDJAK BIN MATRADJI tersebut telah meninggal dunia di Rembang tanggal 07-08-1987, Lahir di Rembang tanggal 12-03-1932 dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Pernduduk kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan dari yang bersangkutan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang dan kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama SUDJAK BIN MATRADJI tersebut, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 3 patut dinyatakan untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan ternyata permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, maka segala biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dengan demikian petitum Permohonan Pemohon poin 4 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum permohonan Pemohon poin 1;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Ayah Pemohon yang bernama SUDJAK BIN MATRADJI, telah meninggal dunia di Rembang pada tanggal 07-08-1987, Lahir di Rembang pada tanggal 12-03-1932;
3. memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan / mendaftarkan kematian ayah PEMOHON yang bernama SUDJAK BIN MATRADJI, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Rembang, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Rembang oleh PEMOHON, dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang yang berwenang untuk itu, untuk melakukan pencatatan peristiwa penting kematian tersebut, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 oleh ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Rbg. tanggal 29 Mei 2023, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh MOECH JAINI ILJAS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dan dihadiri Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MOECH JAINI ILYAS, S.H.

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan dan PNBP : Rp 10.000,00
4. Materai : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00+

Jumlah : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)